

# **KONFLIK PEMODAL BESAR VERSUS MASYARAKAT ADAT**

**(STUDI KASUS : PANDUMAAN-SIPITUHUTA, HUMBAHAS)**

**Apri Ella Rumapea\*), Nur Hidayat Sardini \*\*), D. Ghulam Manar \*\*)**

Email : [apriellarumapea@students.undip.ac.id](mailto:apriellarumapea@students.undip.ac.id)

**Departemen Politik Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini menganalisis perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan Sipituhuta terhadap PT Toba Pulp Lestari dalam mempertahankan tanah adat. Faktor penyebab konflik meliputi klaim kuat masyarakat atas tanah yang telah mereka kuasai sejak zaman nenek moyang, ketidakadilan dalam keputusan pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan, dan keyakinan akan nilai historis dan budaya tanah adat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya.

Konflik tersebut berlangsung karena keputusan pemerintah mengubah area hutan menjadi areal konsesi, merugikan hak masyarakat. Perlawanan dilakukan melalui blokade, demonstrasi, pengajuan keberatan kepada pemerintah. Upaya ini menunjukkan tekad dan kesatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan nilai-nilai budaya. Penyelesaian konflik melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah.

Penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan solusi adil dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pengakuan hak tanah adat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan hukum kepada masyarakat adat, pendataan tanah menyeluruh, dan mekanisme monitoring implementasi kebijakan.

*Kata kunci* : Konflik agraria, perlawanan masyarakat, tanah adat.

## ***ABSTRACT***

This research analyzes the resistance by the Pandumaan Sipituhuta community against PT Toba Pulp Lestari in defending customary land. Factors causing the conflict include the community's strong claim to the land they have controlled since the time of their ancestors, injustice in the government's decision to grant exploitation licenses to companies, and belief in the historical and cultural value of customary land. This research was conducted using a qualitative approach and a case study in Pandumaan Sipituhuta Village, North Sumatra. Primary data was obtained through direct interviews with resource persons and field observations, while secondary data came from documents, literature, and previous research results.

The conflict took place due to the government's decision to convert forest areas into concession areas, harming community rights. Resistance was carried out through blockades, demonstrations, filing objections to the government. These efforts showed the community's determination and unity in defending customary land and cultural values. Conflict resolution involves collaboration between the community, local government, central government, traditional leaders, and non-governmental organizations.

The resolution of this conflict demonstrates that collaboration between the government and the community can produce fair and sustainable solutions, and promote inclusive development for the welfare of the community. To prevent similar conflicts, recognition of customary land rights, community involvement in decision-making, legal education for indigenous peoples, comprehensive land data collection, and monitoring mechanisms for policy implementation are needed.

Keywords: Agrarian conflict, community resistance, customary land.

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## **PENDAHULUAN**

Pada zaman kolonial Belanda hingga era reformasi di Indonesia, konflik tanah adat telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Fokus pada pembangunan ekonomi seringkali mengakibatkan perampasan tanah oleh investor pemodal besar, menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik ini adalah penerapan kebijakan kolonial yang dikenal sebagai Domein Verklaring. Domein Verklaring adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dimiliki secara sah oleh individu atau entitas lain akan diambil alih oleh pemerintah kolonial dan menjadi milik negara. Dampak dari Domein Verklaring terasa hingga saat ini, di mana penguasaan tanah oleh negara masih diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanpa batasan yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketegangan terkait kepemilikan tanah, terutama terhadap tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Konflik tanah adat

yang dipicu oleh Domein Verklaring dan ketidakjelasan hukum mengenai penguasaan tanah oleh negara telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat adat seringkali menghadapi tekanan untuk meninggalkan tanah leluhur mereka karena klaim penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta.

Pada era Orde Baru di Indonesia, fokus utama pemerintah terhadap investor pemodal besar untuk mendorong pembangunan ekonomi sering merugikan masyarakat lokal, terutama terkait konflik tanah. Investor tersebut cenderung mengambil alih tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, untuk proyek infrastruktur atau komersial lainnya. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam bagi penghidupan mereka, seperti lahan pertanian atau perladangan, yang akhirnya dirampas atau digusur demi kepentingan pembangunan yang dianggap lebih besar.

Penerapan SK 44/Menhut-II/2005 berdampak sulit bagi masyarakat petani kemenyan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung. Sebelum Indonesia merdeka, mereka mengandalkan pertanian kemenyan sebagai sumber penghidupan utama. Ketidakpastian hukum dan regulasi pertanahan yang lemah memicu konflik. Kebijakan pemerintah sering mengabaikan hak-hak masyarakat, menciptakan ketidakpuasan dan perlawanan. Kekacauan dalam kepemilikan tanah dan perbedaan persepsi semakin memperburuk situasi. Upaya menarik investor besar menyebabkan konflik tanah, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Konflik tanah adat antara masyarakat Pandumaan Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari menjadi salah satu contoh yang mencolok dari sengketa agraria yang telah berkecamuk selama puluhan tahun di tanah Batak. Konflik ini merefleksikan dinamika yang kompleks antara masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak tradisional mereka atas tanah dengan kepentingan pemodal besar yang didukung oleh regulasi pemerintah. Di balik perdebatan hukum dan kepentingan ekonomi, konflik ini menggambarkan perjuangan panjang masyarakat adat dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Fenomena ini bukanlah isu baru dalam konteks agraria Indonesia. Sengketa tanah adat seringkali memunculkan resistensi sosial yang melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun melalui upaya hukum dan politik. Dalam konteks yang lebih luas, konflik agraria menggambarkan kompleksitas teritorialitas negara dalam mengatur akses dan pengelolaan sumber daya alam, serta pertarungan antara hak-hak tradisional masyarakat adat dan kepentingan ekonomi modern. Melalui pendekatan ini, penelitian lebih lanjut tentang perkembangan konflik tanah adat di desa Pandumaan Sipituhuta menjadi penting untuk memahami dinamika sosial, politik, dan hukum yang melingkupi perjuangan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan investasi pemodal besar.

Kasus konflik tanah adat antara masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari menjadi contoh nyata dari perlawanan terhadap konflik tanah adat. Dalam konteks ini, Penelitian lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini dapat mengungkap lebih dalam tentang faktor penyebab, bentuk perlawanan dan resolusi konflik dalam penyelesaian konflik tanah, serta implikasinya terhadap masyarakat adat di Desa Pandumaan Sipituhuta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell,2016). Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga dalam studi ini akan berfokus pada kasus yang terjadi di situs penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mendalami sebuah permasalahan baik individu maupun kelompok tertentu. Penelitian ini digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial, situasi, fenomena yang terjadi, tingkah laku, dan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai objek yang diteliti sesuai fakta yang ada.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dan memiliki hubungan atau pengalaman akan konflik agraria hutan adat yang terjadi di wilayah Pandumaan-Sipituhuta, kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Peneliti

menetapkan subjek penelitian yang meliputi: Kepala Desa, Masyarakat, tokoh Adat, Pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan,dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam memastikan validitas sebuah penelitian. Biasanya, data dikumpulkan melalui serangkaian observasi dan wawancara yang dilakukan secara cermat oleh peneliti dengan pihak-pihak yang menjadi informan. Dalam konteks ini, penulis menerapkan pendekatan triangulasi.. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkul sumber data yang beragam sambil memverifikasi keabsahan informasi yang terkumpul.

Teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan analisis, deskripsi, dan ringkasan berbagai kondisi dan situasi yang diungkapkan melalui data yang terkumpul, seperti hasil wawancara atau observasi, terkait dengan isu yang sedang diteliti di lapangan mencakup pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor penyebab Terjadinya Konflik

Konflik kepemilikan Hutan Adat Pandumaan dan Sipituhuta telah menjadi permasalahan berkepanjangan sejak November 1983, namun mencapai puncak ketegangan pada tahun 2007 ketika PT. Toba Plup Lestari mengambil alih kontrol atas hutan tersebut. Konflik yang berkepanjangan di sekitar Hutan Adat Pandumaan dan Sipituhuta bermula dari keyakinan masyarakat setempat bahwa area hutan tersebut adalah milik nenek moyang mereka. Namun, dinamika konflik semakin rumit ketika pemerintah memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) untuk mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut sebagai areal konsensi. Masyarakat Pandumaan Sipituhuta merasa hak-hak tradisional mereka terabaikan.

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan tegas meyakini bahwa tanah tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan sejarah budaya mereka, keputusan pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan menciptakan ketegangan yang mendalam. Konflik ini mencerminkan pertarungan antara hak tradisional masyarakat dan kebijakan pemerintah yang

mendorong pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Situasi semakin memanas pada tahun 2009, ketika perusahaan tersebut melakukan penebangan hutan kemenyan yang merupakan milik Masyarakat Adat. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena PT Toba Plup Lestari berencana menggantinya dengan menanam bibit pohon eukaliptus. Tindakan tersebut tidak hanya menciptakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem lokal, tetapi juga memicu ketidakpuasan dan protes dari Masyarakat Adat yang merasa hak-hak mereka terusik. Konflik ini mencerminkan kompleksitas antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak-hak tradisional masyarakat, menuntut solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Tano Batak, "Huta na marmarga, margana marhuta," mengandung makna mendalam bahwa setiap kampung memiliki marga, dan setiap marga memiliki kampung. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mencerminkan hubungan erat antara tanah, identitas marga, dan keberlanjutan budaya. Sudah seharusnya pemerintah memahami

bahwa tanah yang terdapat di tano (tanah) batak telah lama dimiliki oleh marga-marga tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tanah dan identitas kelompok dalam budaya Batak. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan prinsip ini sebagai dasar dalam menangani klaim-klaim tanah, khususnya terkait hutan, yang dilakukan oleh pemerintah. Melihat tanah sebagai milik bersama marga dalam prinsip "Huta na marmarga, margana marhuta," harus menjadi panduan dalam kebijakan tanah. Sudah seharusnya pemerintah mengakui bahwa tanah yang terdapat di tano batak telah lama dimiliki oleh marga-marga tertentu. Oleh karena itu, klaim-klaim hutan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip budaya dan keberlanjutan masyarakat adat. Pengakuan PBB terhadap peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan terbaik semestinya menjadi landasan dalam menangani masalah kepemilikan tanah. Pemahaman ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menghindarkan terjadinya permasalahan kepemilikan tanah, termasuk di desa Pandumaan Sipituhuta, dan menciptakan solusi yang menghormati hak-hak tradisional sambil mempromosikan pelestarian alam.

## **2. Analisis Gerakan Perlawanan Adat**

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta telah melalui perjalanan perjuangan yang panjang dan penuh ketekunan dalam upaya mempertahankan hak-hak atas tanah adat mereka. Melihat perusahaan ini sebagai ancaman terhadap warisan tanah adat mereka, masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan tekad bulat menentang aktivitas PT. TPL yang dianggap merugikan dan merusak lingkungan lokal. Masyarakat telah mengambil berbagai tindakan tegas dalam upaya mempertahankan tanah adat mereka. Salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah melakukan blokade terhadap aktivitas PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di lokasi. Blokade ini merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan mereka terhadap intervensi perusahaan di tanah yang dianggap sebagai milik adat. Melalui tindakan ini, masyarakat berupaya untuk memberikan pesan kuat bahwa mereka bersatu dalam mempertahankan hak-hak tradisional dan lingkungan mereka.

Perjuangan masyarakat adat desa Pandumaan Sipituhuta, mencapai puncak ketegangan ketika mereka terlibat dalam bentrokan dengan pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Ketidaksetujuan mendalam terhadap keberadaan perusahaan di tanah

adat mereka menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Dalam momen bersejarah tersebut, aksi protes mencapai titik klimaks dengan pembakaran alat berat yang dimiliki oleh PT. TPL. Pembakaran alat berat tersebut bukan hanya tindakan demonstratif, tetapi juga simbol perlawanan keras masyarakat terhadap eksploitasi dan perampasan tanah adat mereka. Tindakan ini sekaligus menandai tingkat frustrasi dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan lingkungan dan merampas hak masyarakat adat.

Namun, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada tindakan fisik tersebut. Pasca-bentrokan, sejumlah besar masyarakat yang terlibat dalam perlawanan tersebut ditahan di tanah Polda Sumatera Utara. Tindakan represif ini memberikan dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada masyarakat adat, yang secara damai memprotes agar hak-hak mereka diakui. Penahanan tersebut menciptakan suasana tegang dan ketidakpastian di antara masyarakat yang berjuang untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan mereka.

Demonstrasi ini menjadi sarana untuk menyampaikan kekhawatiran dan tuntutan mereka terkait kepemilikan tanah adat. Dengan melakukan aksi demonstratif ini,

masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Demonstrasi tersebut juga mencerminkan tekad masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan bersama-sama, dengan harapan dapat mencapai solusi yang adil dalam konflik tanah yang sedang berlangsung.

Tidak hanya bergantung pada aksi langsung, masyarakat juga mengambil jalur hukum dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang memberikan izin kepada PT. TPL. Dalam proses pengajuan keberatan ini, masyarakat berusaha menyuarakan keprihatinan mereka dan meminta perhatian pemerintah setempat terkait dampak negatif yang dapat timbul dari eksploitasi tanah adat mereka. Upaya perlawanan masyarakat Pandumaan Sipituhuta mencapai puncaknya ketika mereka mengajukan pengaduan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini menunjukkan keinginan mereka untuk membawa isu kepemilikan tanah adat ke tingkat nasional dan mendapatkan dukungan lebih besar. Pengaduan ini juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan lokal.



Demonstrasi bukan hanya sekadar aksi protes, tetapi juga menjadi panggung bagi masyarakat Pandumaan Sipituhuta untuk mengungkapkan hak-hak yang dianggap telah terabaikan, serta untuk meminta pemulihan hak-hak itu dengan sungguh-sungguh. Melalui perlawanan, pengajuan keberatan, pengaduan, dan demonstrasi, masyarakat ini menciptakan narasi perjuangan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah adat yang dihadapi oleh masyarakat adat di berbagai wilayah. Insiden ini menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat adat seringkali dihadapkan pada tantangan serius, termasuk tindakan keras dan konflik fisik. Dengan harapan bahwa ketidakadilan ini akan mendapat sorotan lebih luas dan dukungan, masyarakat adat terus menjalani perjuangan mereka demi hak-hak yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

### **3. Resolusi dalam Upaya Penyelesaian Konflik**

#### **a. Peraturan Daerah Kabupaten Humbatan Nomor 3 Tahun 2019**

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Pada tahun 2019,

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengambil langkah signifikan dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019. PERDA ini secara khusus mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta, menjadi inisiatif strategis sebagai bagian dari peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik di desa Pandumaan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penerbitan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta menciptakan sebuah solusi yang luar biasa dan memiliki payung hukum yang jelas. Keberhasilan dalam menerbitkan Perda ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan mencerminkan komitmen nyata dan perjuangan bersama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Penerbitan Perda No. 3 Tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam menanggapi isu-isu terkait tanah adat di Pandumaan-Sipituhuta. Keberadaan payung hukum yang jelas dari Perda ini memberikan landasan kuat bagi

perlindungan tanah adat, yang sebelumnya mungkin menghadapi ketidakpastian dan konflik.

Pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya berbicara dengan kata-kata kosong, tetapi mewujudkan komitmen tersebut melalui perjuangan dan usaha keras dalam penyusunan dan pengesahan Perda ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan tidaklah dilakukan dengan waktu singkat, melainkan melibatkan serangkaian diskusi, evaluasi, dan koordinasi antara pemerintah dan legislatif. Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dapat merasakan bahwa keberadaan Perda ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan hasil dari upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Dengan menerbitkan Perda, pemerintah daerah dan wakil rakyat lokal memberikan wadah hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola dan melindungi tanah warisan mereka. Ini sekaligus membuktikan bahwa kebijakan lokal dapat bersinergi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengakuan

terhadap masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta.

## **b. Analisis Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas sebagai payung hukum bagi pedoman, pengakuan, dan perlindungan terhadap masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta. Sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permendagri ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya di wilayah Pandumaan Sipituhuta.

Pedoman PERMENDAGRI No.52 Tahun 2014 memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan wilayah adat, hak-hak masyarakat adat, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hal ini memberikan dasar yang konsisten dan terstandarisasi bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta, untuk berpartisipasi dalam

pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada kearifan lokal dan keberlanjutan ekologis.

Pentingnya payung hukum ini semakin terlihat dalam konteks pengakuan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta. Melalui Permendagri No.52 Tahun 2014, pemerintah secara resmi memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat, termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam. Pengakuan ini bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga memberikan dasar hukum yang memberdayakan masyarakat adat untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Permendagri No.52 Tahun 2014 bukan hanya sebuah peraturan administratif semata, melainkan payung hukum yang kokoh dan holistik dalam mendukung pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta. Lebih jauh, Permendagri No.52 Tahun 2014 menjadi instrumen yang memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat Hukum Adat termasuk masyarakat desa Pandumaan-Sipituhuta. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum yang diperlukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan yang

berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keberlanjutan tradisional mereka dan melindungi warisan budaya.

### **c. Analisis Kembalinya Hak Masyarakat**

Hak masyarakat atas lahan mereka telah kembali pulih, memberikan kelegaan dan keadilan bagi mereka yang lama menanti. Keputusan ini terwujud melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai Penetapan hutan adat tombak haminjon kepada masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta seluas +2.393,83 Ha di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan tegas, SK tersebut memberikan pengakuan bahwa hutan yang telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Pandumaan, kini secara resmi diakui sebagai milik mereka. Proses perjuangan panjang dan melelahkan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah dan hutan yang mereka kelola. SK tersebut menjadi landasan hukum yang kokoh, memberikan perlindungan bagi masyarakat Pandumaan dalam menjaga, merawat, dan mengelola sumber daya alam yang telah menjadi bagian tak

terpisahkan dari kehidupan selama berabad-abad.

Pengakuan hak masyarakat atas hutan ini tidak hanya sebatas aspek legalitas, melainkan juga menciptakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama. Keberlanjutan ekosistem hutan dan keberlanjutan sosial masyarakat saling terkait dan menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan alam.

Peran pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan, sebagai penyelenggara kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjadi sangat signifikan. Keputusan yang diambil oleh Menteri Kehutanan memberikan bukti nyata bahwa pemerintah bersedia mendengarkan dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Kembalinya hak kepada masyarakat, diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat Pandumaan akan meningkat, terciptanya lapangan kerja baru, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih merata. Dengan demikian, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan bukan hanya sebuah keputusan hukum, tetapi juga tonggak sejarah yang membawa harapan dan perubahan positif bagi masyarakat adat desa Pandumaan

Sipituhuta yang menjadikan hak atas tanah adat mereka telah kembali.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik antara masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dipicu oleh faktor-faktor seperti klaim kuat atas tanah oleh masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang mereka, ketidakadilan yang dirasakan akibat keputusan pemerintah yang mengabaikan hak-hak tanah adat, dan perubahan areal menjadi areal konsesi yang merugikan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat selama sembilan tahun menegaskan tekad mereka untuk mempertahankan tanah dan hak tradisional mereka dari eksploitasi yang tidak adil.

Upaya-upaya perlawanan, termasuk blokade terhadap aktivitas PT. TPL, demonstrasi kepada pemerintah dan DPRD, serta pengajuan keberatan dan pengaduan, mencerminkan kesatuan dan determinasi masyarakat dalam mencari keadilan dan perlindungan atas hak-hak mereka. Penyelesaian konflik ini, ditandai dengan peraturan daerah dan keputusan Menteri Kehutanan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kesuksesan penyelesaian konflik ini memberikan contoh positif tentang bagaimana kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan keberlanjutan budaya dan lingkungan hidup, serta mendorong pembangunan yang inklusif demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta untuk memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan tanah adat mereka.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan :

1. Pengakuan Hak Tanah Adat: Penting untuk mengakui secara resmi hak-hak tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.
2. Pelibatan Masyarakat: Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam.

3. Mengajak aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, termasuk dalam proses pengumpulan data dan informasi mengenai kepemilikan tanah. Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas solusi yang dihasilkan.
4. Pemerintah harus melakukan pendataan tanah secara menyeluruh di wilayah adat untuk memahami dengan lebih baik struktur kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat adat.
5. Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat adat agar mereka memahami hak-hak tanah mereka. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan penyelesaian konflik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Rokhmad, 2013, "Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh". Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Semarang.

- Baringbing, Mevitama Shindi.(2017). Konflik Agraria atas Penguasaan Hutan Kemenyan Adat (Tombak Haminjon Antara Masyarakat PandumaanSipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
- Cahyono, Eko et al (2016) . Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Creswell.J.W. 2017. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.Pustaka Pelajar.
- Eko, Cahyono 2016. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Policy Paper.
- Mongabay.co.id. “Perda Pengakuan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Ketok Palu”, 20 February 2019.
- Ratnah,Rahma .2017. Konflik Masyarakat dengan pemerintah:Studi Kasus Sengketa Tanah adat. Sosioreligius Volume III No. 1.
- Setiawan, Ahmad, 2019. Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria, Yogyakarta: Laksbang Justiti.
- Simanjuntak, Suryati. 2016. “Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari”. Dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 19-52. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.
- Sinurat. L.P 2020. “ Hak atas tanah adat: Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama Era Reformasi”.  
Jurnal “Al-Qalam” Volume 25 Nomor 3 November 2019.
- Situmorang Wahib Abdul. 2013. Gerakan Sosial: Teori dan Praktik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sufyan,Ahmad, 2015. Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. Skripsi. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. 2018. *Gerakan Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10 No. 1.
- Suryati, S. 2014. Merampas Haminjon, Merampas Hidup; Pandumaan-SipituhutaMelawan Toba Pulp Lestari. Working Paper Sajogyo Institute.
- W. Creswell, John. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- W. Creswell, John. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :**  
Republik Indonesia. Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.  
Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.